



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 719/PID.B / 2014/ PN.CBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SAEUN Als. GUSTI Als. YUSUF Als. BARA
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur / Tgl.lahir : 29 tahun / 01 januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Lengkap Lancar Rt.03/02 Desa Lengkap Lancar,
Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
- II. Nama lengkap : DUL MANAN
Tempat lahir : Demak
Umur / Tgl.lahir : 39 tahun / 09 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Raji Rt.03/01 Kecamatan demak Kabupaten
Demak
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap masing-masing tanggal 11 Oktober 2014,

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015 ;
 5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d 18 Maret 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum 19 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa I. **SAEUN Als. GUSTI Als. YUSUF Als. BARA** dan terdakwa **DULMANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan membuat pingsan atau tidak sadarkan diri ” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 89 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **SAEUN Als. GUSTI Als. YUSUF Als. BARA** dan terdakwa **DULMANAN** pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump Truck merk HINO No. Pol B -9830 – TYW warna putih th. 2014 ;Dikembalikan kepada PT EJA (Erni Juta Agung)
 - 1 (satu) buah HP Merk Politron warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia E72 warna coklat silver ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam,
 - 1 (satu) buah Rotator warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank mandiri ke Bank BRI An. Dulmanan Bin Tas sebesar Rp.1000.000; (satu juta rupiah) ‘Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetapuntutannya ;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I SAEUN Als.GUSTI Als.YUSUF Als.BARA dan terdakwa II DULMANAN bersama-sama dengan saksi Rasono Bin Samsuri Als.Rizal, dan Kayat Bin Trimo (disidangkan dalam perkara tersendiri) serta Agus Tomo Als.Als.Sutomo Als.Gondrong (sebagai tersangka dalam perkara lain) dan Ridwan , Bagus dan Yanto (belum tertangkap) pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2014,bertempat di Depan pasar penampungan Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong,telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Sepuluh jenis kendaraan khusus Merk Hino warna Putih Tahun 2014 No Pol B 9830 TYW, No Mesin J08EUFJ66044 No Rangka MHEFM8JNKEJM43494 STNK An. PT. GODANG TUA JAYA yang beralamat di Jl.Berlian No.35 Rt.01/011 Bidara Cina Jakarta Timur milik PT.EJA (Erni Junta Agung) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri berdasarkan pasal 89 KUHP (membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan) dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 08 September 2014 terdakwa SAEUN Als.GUSTI Als.YUSUF Als.BARA dan DULMANAN serta Rasono Als.Rizal, Kayat Bin Trimo, Agus Tomo Als.Sutomo Als.Gondrong serta Bagus dan Yanto berkumpul dirumah kontrakan Saeun Als.Gusti dan merencanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kendaraan Drump Truk, dimana saat itu terdakwa Saeun Als.Gusti bertanya ? INI KITA DATANG KESINI ITU ADA RENCANA APA..?? dan di jawab oleh terdakwa Dulmanan ? POKOKNYA APA AJA YANG PENTING BISA JADI DUIT,KALAU ADA DRUMP TRUK YANG BARU, MASALAH DANA SEMUANYA SAYA YANG NANGGUNG, Kemudian sdr.Bagus berkata ? POKOKNYA KALAU ADA DRUMP TRUK BARU BISA LANGSUNG JADI DUIT. Kemudian terdakwa Saeun Als.Gusti bertanya ?DENGAN CARA APA, KLO CARA KEKERASAN NGIKET SAYA TIDAK MAU..?? dan terdakwa Dulmanan berkata ? INI GINI AJA MAS, SAYA KAN PUNYA CHANEL OBAT BIUS, MAS SAEUN PUNYA KENALAN SI RAHMAT SOPIR DRUMP TRUK, NANTI BIUS SAJA, KALAU TIDAK BERANI KAMI MENGAWAL DARI BELAKANG. Setelah itu para terdakwa dan teman-temannya tinggal dirumah terdakwa Saeun als.Gusti;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa Saeun als.Gusti sedang berdiri di pertigaan Cibucil dengan maksud hendak mencari teman terdakwa yang bernama Rahmat yang biasa membawa Mobil Drump Truk, namun terdakwa Saeun tidak ketemu, dan sewaktu terdakwa Saeun sedang menunggu, terdakwa melihat Mobil Drump Truk warna putih bertuliskan TOTALITAS di kaca depan bagian atas dan ada tulisan PT.EJA di bak samping kiri dan kanan yang sedang berjalan merayap karena macet. Selanjutnya terdakwa segera menghampiri kendaraan Drump Truck tersebut dan mengetuk pintu sebelah kiri dan di buka oleh saksi Hary Sugianto dan di tanya mau kemana, dan terdakwa mengatakan mau ikut ke galian, dan terdakwa kemudian naik ke mobil truk dan saksi Hary menanyakan mau kemana yang di jawab oleh terdakwa mau ke galian mau ketemu sdr.Kamron dan pengurus satunya lagi. Dan terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Hary apakah ada Sdr.Rahmat di galian Bantar kuning (Cariu) dan di jawab oleh saksi Hary bahwa Rahmat sudah arah Babelan, selanjutnya terdakwa bertanya ? MAS NAMANYA SIAPA BIAR ENAK MANGGILNYA dan di jawab oleh Sopir bahwa ia bernama HARY dan terdakwa memperkenalkan diri sebagai YUSUF, dan terdakwa meminta No HP saksi Hary dan saksi memberikannya yang kemudian disimpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa Saeun ngobrol dengan saksi sampai di galian Bantar Kuning di daerah Cariu, sesampainya di tempat galian terdakwa ikut masuk ke dalam galian dan photo photo di dalam galian, dan terdakwa berpura-pura mencari sdr.Kamron atau pengurus lainnya, dan saksi Hary kemudian kembali mengajak terdakwa menuju ke pembuangan di Babelan daerah Bekasi , dan sampai di depan Poll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan saksi mengatakan bahwa ia hendak mandi dulu sekalian ganti baju sementara terdakwa di tawari makan di warung samping Poll Drump Truk, dan setelah saksi Hary selesai mandi selanjutnya saksi dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke pembuangan tanah di Babelan Bekasi, dan terdakwa sempat bertemu dengan sdr.Rahmat dan sempat ngobrol- ngobrol dan terdakwa mengatakan akan ikut sdr.Rahmat, akan tetapi saksi Hary mengatakan agar ikut saksi saja karena sudah tangung, dan terdakwa kemudian ikut lagi dengan saksi hary ke Bantar Kuning karena saksi Hary mengatakan bahwa ia belum hapal benar dengan jalan dan daerah tersebut, karena ia baru menjadi sopir Drump Truck kurang lebih 1(satu) bulan. Dan sampai di Pertigaan Jonggol tepatnya di perempatan Cibucil terdakwa minta turun dengan alasan hendak pulang kerumah kontrakannya. Dan saksi Hary kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan sampai di rumah kontrakan terdakwa Saeun bertemu dengan terdakwa Dulmanan dan mengatakan bahwa ia tadi ikut kendaraan mobil Drump Truck warna putih dan terdakwa Dulmanan mengatakan atur saja;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira jam 13.00 wib, saksi Hary menelpon terdakwa dan bertanya dimana terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa lagi makan di warteg, dan terdakwa meminta saksi Hary untuk berhenti di pinggir jalan, dan kemudian terdakwa naik dan ikut ke Babelan daerah Bekasi, namun sampai di depan Hotel Mekar Sari terdakwa Dulmanan menelpon terdakwa Saeun als.Gusti, yang langsung dimatikan oleh terdakwa Saeun als.Gusti yang kemudian terdakwa Saeun als.Gusti mengirim SMS kepada terdakwa Dulmanan dengan kata kata ? Mas ..saya lagi bawa mobil, lihat saja nanti saya mau lewat ?, dan terdakwa Saeun membalas ? Ya sudah?. Dan sampai di depan Hotel Mekar Sari terdakwa Saeun als.Gusti melihat terdakwa Dulmanan sedang berdiri di pinggir jalan sementara Kendaraan Xenia warna Hitam Plat G yang di Sewa di parkir di seberang hotel;
- Dan setelah mobil Drump Truck melewati Hotel Mekar Sari terdakwa melihat mobil Xenia plat G yang di tumpangi oleh saksi Rasono als.Rizal , saksi Kayat sdr.Bagus dan terdakwa Dulmanan tersebut mengikuti dari belakang sampai ke pembuangan tanah. Namun di depan Poll saksi Hary berhenti dengan alasan hendak pijat dan ganti baju dan terdakwa Saeun als.Gusti ikut kerumah kontrakan saksi Hary dan terdakwa sempat dikenalkan oleh teman-teman saksi Hary;
- Kemudian saksi Hary dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Babelan daerah Bekasi dan mobil Xenia plat G tersebut kembali mengikuti dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan sesampainya di Babelan daerah Bekasi dan terdakwa Saeun ikut naik kedalam pembuangan tanah dan selesai sekira jam 22.00 wib, dan terdakwa menawarkan untuk membawa mobil Dump Truck pelan-pelan karena terdakwa melihat saksi Hary mengantuk dan saksi Hary menyetujuinya. dan saksi Hary minum minuman ginseng yang dibawanya dari rumah. Dan mobil Xenia plat G masih mengikuti dari belakang;

- Bahwa di perjalanan mobil Dump Truck yang di kendarai oleh terdakwa sempat di berhentikan oleh orang yang mengaku sopir PT.TAJAMA dan meminta ikut sampai ke Cileungsi dan sampai lampu merah Rawa Panjang kembali mobil di berhentikan oleh orang yang mengaku sopir PT.EJA ikut lagi ke Cileungsi dan sampai di Cileungsi sopir PT.TAJAMA turun dan sempat mengisi bensin, dan kemudian saksi Hary kembali yang mengendarai mobil Drump Truck tersebut dan sampai di Poll sopir PT.EJA yang menumpang tersebut turun dan pergi entah kemana, dan saksi Hary turun untuk mengambil DO sedangkan terdakwa tetap di dalam mobil, setelah itu saksi Hary dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke daerah Cariu dan mobil Xenia plat G tetap mengikuti dari belakang, sampai di dekat pertigaan Perempatan Cileungsi terdakwa menunjuk warung jamu dan mengatakan kepada saksi Hary kalau mau membeli ginseng disitu tempatnya. Dan sampai di perempatan Cileungsi terdakwa meminta turun sebentar hendak membeli minuman, dan setelah turun terdakwa menuju ke mobil Xenia dan kemudian terdakwa Dulmanan memberikan 1(satu) botol aqua besar yang berisikan ginseng yang sudah dibubuhi obat bius dan terdakwa Dulmanan berkata kalau sebotol ini tidak mempan, kamu telpon saya lagi. Dan setelah itu terdakwa Saeun Als.Gusti kembali naik ke dalam mobil Drump Truck dan kembali melanjutkan perjalanan dan terdakwa kemudian memberikan botol aqua berisi ginseng tersebut kepada saksi Hary yang kemudian meminumnya sebanyak seperempat botol dan saksi Hary sempat bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa malah meminum minuman yang dibawa oleh saksi Hary, setelah itu saksi Hary langsung tertidur di jok samping kemudi yang kemudian kemudi diambil alih oleh terdakwa dan mobil Xenia plat G yang di tumpangi oleh terdakwa Dulmanan saksi Rasono als.Rizal, saksi Kayat sdr.Bagus berjalan melewati kendaraan Dump Truck tersebut dan kendaraan Dump Truck kemudian berjalan kearah Jonggol dan setelah melewati Cibucil kemudian kendaraan Dump Truck berhenti dan mobil Xenia plat G berhenti beberapa meter bersama dengan kendaraan Avanza warna hitam plat D yang ditumpangi oleh Ridwan dan Yanto menunggu di persimpangan Cibucil dan terdakwa melihat saksi Hary yang sempat siuman yang kemudian di berikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi minum ginseng yang beri obat bius dan setelah itu saksi Hary benar-benar tertidur;

- Bahwa setelah saksi Hary tertidur, terdakwa Saeun als.Gusti menelpon terdakwa Dulmanan dan berkata ? Gimana Mas ? yang oleh terdakwa Dulmanan di jawab ?Tunggu disitu kami merapat semua?. Dan selanjutnya mobil Xenia plat G tersebut menghampiri kendaraan Drump Truck dan terdakwa Dulmanan lalu naik dan duduk di samping terdakwa Saeun als.Gusti dan terdakwa Saeun lalu memutar arah hendak kembali kejalur semula yaitu arah Cileungsi.akan tetapi terdakwa tidak jadi masuk kearah Cileungsi karena oleh Ridwan disuruh ke arah Bekasi dan masuk ke arah tol Cikarang Barat dan keluar tol cikarang menuju kearah Cirebon melalui jalur Pantura , namun di perjalanan tepatnya di daerah Patok beusi,saksi Hary di turunkan di warung pinggir jalan yang masih tutup, dengan cara di gendong oleh terdakwa Dulmanan, di bantu oleh saksi Rizal dan di tidurkan di bale bangku di depan warung pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 05.30 wib. Setelah itu terdakwa Dulmanan pindah ke mobil Xenia dan Avanza yang mengikuti mobil Drump Truck dari belakang.sedangkan saksi Bagus dan Rizal ikut terdakwa di dalam mobil Dump Truck kearah Cirebon namun di Indramayu terdakwa Saeun als.Gusti Als.Yusuf Als.Bara memasukan kendaraan Dump Truck ke dalam parkir warung makan, dan kemudian saksi Bahar Zafar datang ke rumah makan tersebut untuk mengawal mobil Dump Truck ke Cirebon yang di ikuti oleh Mobil Xenia dan Avanza..sesampainya di daerah Cirebon terdakwa di suruh memasukan mobil Dump Truck tersebut ke dalam gudang milik sdr Andre Als. Gito Laksmana (Penuntutan terpisah) kemudian terdakwa di suruh pergi oleh terdakwa Dulmanan dan terdakwa kemudian menginap di Hotel di daerah Cirebon, dan keesokan harinya terdakwa di suruh datang lagi oleh terdakwa Dulmanan ke gudang dan di beri uang Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dari sdr Bagus dan sdr.Bagus mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan mobil Drump Truck tersebut.dan terdakwa disuruh untuk mencari nomor rekening dan sdr. Bagus mengatakan bahwa sisa uangnya akan dikirim dalam waktu 3(tiga) hari, akan tetapi sampai 3(tiga) hari, sisa uang tersebut belum dikirim juga oleh sdr.Bagus;
- Bahwa para terdakwa mengetahui sebelum kendaraan Dump Truck tersebut di jual oleh Andre Als.Gito Laksmana, kendaraan Dump Truck tersebut di rubah phisiknya di gudang milik sdr.Andre Als.Gito Laksmana, dimana tulisan TOTALITAS yang ada di kaca depan atas kendaraan di tutup dengan scotlite oleh terdakwa Saeun Als.Gusti Als.Yusuf Als.Bara dan sdr.Bagus, untuk tulisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logo di kepala depan Dump Truck sebelah kanan di copot oleh terdakwa Saeun Als.Gusti Als.Yusuf Als.Bara dan sdr.Bagus, untuk tulisan no 139 disisi kiri depan kendaraan juga di copot, dan tulisan EJA di bak samping kiri dan kanan di tutup oleh Scotlite oleh saksi Rizal di bantu oleh terdakwa Dulmanan yang memanggul saksi Rizal, dan untuk bak belakang di cat hitam dan bak samping kiri dan kanan ada beberapa kotak di cat hitam. untuk Plat nomor di ganti oleh sdr Yanto dan Ridwan di Indramayu di belakang rumah makan padang;

- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui berapa harga kendaraan Dump Truck tersebut di jual kepada sdr. Andre Als.Gito Laksmana karena yang menjual kendaraan dump Truck tersebut adalah sdr.Bagus Ridwan dan Yanto , dan dari hasil penjualan kendaraan Dump Truck tersebut terdakwa Saeun Als.Gusti Als.Yusuf Als.Bara mendapat bagian sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah),terdakwa Dulmanan mendapat bagian sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah), saksi Rasono Bin Samsuri Als.Rizal mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan Kayat Bin Trimo mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Rasono Bin Samsuri Als.Rizal dari uang Rp.10.000.000.-(sepuluh juta tersebut). Dan uang tersebut telah habis dipakai oleh para terdakwa dan saksi;
- Akibat perbuatan para terdakwa PT.EJA (Erni Junta Agung) menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Sepuluh jenis kendaraan khusus Merk Hino warna Putih Tahun 2014 No Pol B 9830 TYW, yang ditaksir seharga kurang lebih Rp.865.000.000.-(delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 2 KUHPidana Junto Pasal 89 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I SAEUN Als.GUSTI Als.YUSUF Als.BARA dan terdakwa II DULMANAN bersama-sama dengan saksi Rasono Bin Samsuri Als.Rizal, dan Kayat Bin Trimo (disidangkan dalam perkara tersendiri) serta Agus Tomo Als.Als.Sutomo Als.Gondrong (sebagai tersangka dalam perkara lain) dan Ridwan , Bagus dan Yanto (belum tertangkap) pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2014,bertempat di Depan pasar penampungan Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong,telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda Sepuluh jenis Kendaraan Khusus Merk Hino warna Putih Tahun 2014 No Pol B ? 9830 ?TYW, No Mesin J08EUFJ66044 No Rangka MHEFM8JNKEJM43494 STNK An. PT. GODANG TUA JAYA yang beralamat di Jl.Berlian No.35 Rt.01/011 Bidara Cina Jakarta Timur milik PT.EJA (Emi Junta Agung) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri berdasarkan pasal 89 KUHP (membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan) dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 08 September 2014 terdakwa SAEUN Als.GUSTI Als.YUSUF Als.BARA dan DULMANAN serta Rasono Als.Rizal, Kayat Bin Trimu, Agus Tomo Als.Sutomo Als.Gondrong serta Bagus dan Yanto berkumpul dirumah kontrakan Saeun Als.Gusti dan merencanakan untuk mengambil Kendaraan Drump Truk, dimana saat itu terdakwa Saeun Als.Gusti bertanya ? INI KITA DATANG KESINI ITU ADA RENCANA APA..?? dan di jawab oleh terdakwa Dulmanan ? POKOKNYA APA AJA YANG PENTING BISA JADI DUIT,KALAU ADA DRUMP TRUK YANG BARU, MASALAH DANA SEMUANYA SAYA YANG NANGGUNG, Kemudian sdr.Bagus berkata ? POKOKNYA KALAU ADA DRUMP TRUK BARU BISA LANGSUNG JADI DUIT. Kemudian terdakwa Saeun Als.Gusti bertanya ?DENGAN CARA APA, KLO CARA KEKERASAN NGIKET SAYA TIDAK MAU..?? dan terdakwa Dulmanan berkata ? INI GINI AJA MAS, SAYA KAN PUNYA CHANEL OBAT BIUS, MAS SAEUN PUNYA KENALAN SI RAHMAT SOPIR DRUMP TRUK, NANTI BIUS SAJA, KALAU TIDAK BERANI KAMI MENGAWAL DARI BELAKANG. Setelah itu para terdakwa dan teman-temannya tinggal dirumah terdakwa Saeun als.Gusti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa Saeun als.Gusti sedang berdiri di pertigaan Cibucil dengan maksud hendak mencari teman terdakwa yang bernama Rahmat yang biasa membawa Mobil Drump Truk, namun terdakwa Saeun tidak ketemu, dan sewaktu terdakwa Saeun sedang menunggu, terdakwa melihat Mobil Drump Truk warna putih bertuliskan TOTALITAS di kaca depan bagian atas dan ada tulisan PT.EJA di bak samping kiri dan kanan yang sedang berjalan merayap karena macet. Selanjutnya terdakwa segera menghampiri kendaraan Drump Truck tersebut dan mengetuk pintu sebelah kiri dan di buka oleh saksi Hary Sugianto dan di tanya mau kemana, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan mau ikut ke galian, dan terdakwa kemudian naik ke mobil truk dan saksi Hary menanyakan mau kemana yang di jawab oleh terdakwa mau ke galian mau ketemu sdr.Kamron dan pengurus satunya lagi. Dan terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Hary apakah ada Sdr.Rahmat di galian Bantar kuning (Cariu) dan di jawab oleh saksi Hary bahwa Rahmat sudah arah Babelan, selanjutnya terdakwa bertanya ? MAS NAMANYA SIAPA BIAR ENAK MANGGILNYA dan di jawab oleh Sopir bahwa ia bernama HARY dan terdakwa memperkenalkan diri sebagai YUSUF, dan terdakwa meminta No HP saksi Hary dan saksi memberikannya yang kemudian disimpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa Saeun ngobrol dengan saksi sampai di galian Bantar Kuning di daerah Cariu, sesampainya di tempat galian terdakwa ikut masuk ke dalam galian dan photo photo di dalam galian, dan terdakwa berpura-pura mencari sdr.Kamron atau pengurus lainnya, dan saksi Hary kemudian kembali mengajak terdakwa menuju ke pembuangan di Babelan daerah Bekasi , dan sampai di depan Poll kendaraan saksi mengatakan bahwa ia hendak mandi dulu sekalian ganti baju sementara terdakwa di tawari makan di warung samping Poll Drump Truk, dan setelah saksi Hary selesai mandi selanjutnya saksi dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke pembuangan tanah di Babelan Bekasi, dan terdakwa sempat bertemu dengan sdr.Rahmat dan sempat ngobrol- ngobrol dan terdakwa mengatakan akan ikut sdr.Rahmat, akan tetapi saksi Hary mengatakan agar ikut saksi saja karena sudah tanggung, dan terdakwa kemudian ikut lagi dengan saksi hary ke Bantar Kuning karena saksi Hary mengatakan bahwa ia belum hapal benar dengan jalan dan daerah tersebut, karena ia baru menjadi sopir Drump Truck kurang lebih 1(satu) bulan. Dan sampai di Pertigaan Jonggol tepatnya di perempatan Cibucil terdakwa minta turun dengan alasan hendak pulang kerumah kontraknya. Dan saksi Hary kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan sampai di rumah kontrakan terdakwa Saeun bertemu dengan terdakwa Dulmanan dan mengatakan bahwa ia tadi ikut kendaraan mobil Drump Truck warna putih dan terdakwa Dulmanan mengatakan atur saja;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira jam 13.00 wib, saksi Hary menelpon terdakwa dan bertanya dimana terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa lagi makan di warteg, dan terdakwa meminta saksi Hary untuk berhenti di pinggir jalan, dan kemudian terdakwa naik dan ikut ke Babelan daerah Bekasi, namun sampai di depan Hotel Mekar Sari terdakwa Dulmanan menelpon terdakwa Saeun als.Gusti, yang langsung dimatikan oleh terdakwa Saeun als.Gusti yang kemudian terdakwa Saeun als.Gusti mengirim SMS kepada terdakwa Dulmanan dengan kata kata ? Mas ..saya lagi bawa mobil, lihat saja nanti saya mau lewat ?, dan terdakwa Saeun membalas ? Ya sudah?. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan Hotel Mekar Sari terdakwa Saeun als.Gusti melihat terdakwa Dulmanan sedang berdiri di pinggir jalan sementara Kendaraan Xenia warna Hitam Plat G yang di Sewa di parkir di seberang hotel;

- Dan setelah mobil Drump Truck melewati Hotel Mekar Sari terdakwa melihat mobil Xenia plat G yang di tumpangi oleh saksi Rasono als.Rizal , saksi Kayat sdr.Bagus dan terdakwa Dulmanan tersebut mengikuti dari belakang sampai ke pembuangan tanah. Namun di depan Poll saksi Hary berhenti dengan alasan hendak pijat dan ganti baju dan terdakwa Saeun als.Gusti ikut kerumah kontrakan saksi Hary dan terdakwa sempat dikenalkan oleh teman-teman saksi Hary.
- Kemudian saksi Hary dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Babelan daerah Bekasi dan mobil Xenia plat G tersebut kembali mengikuti dari belakang.dan sesampainya di Babelan daerah Bekasi dan terdakwa Saeun ikut naik kedalam pembuangan tanah dan selesai sekira jam 22.00 wib, dan terdakwa menawarkan untuk membawa mobil Dump Truck pelan-pelan karena terdakwa melihat saksi Hary mengantuk dan saksi Hary menyetujuinya. dan saksi Hary minum minuman ginseng yang dibawanya dari rumah. Dan mobil Xenia plat G masih mengikuti dari belakang;
- Bahwa di perjalanan mobil Dump Truck yang di kendarai oleh terdakwa sempat di berhentikan oleh orang yang mengaku sopir PT.TAJAMA dan meminta ikut sampai ke Cileungsi dan sampai lampu merah Rawa Panjang kembali mobil di berhentikan oleh orang yang mengaku sopir PT.EJA ikut lagi ke Cileungsi dan sampai di Cileungsi sopir PT.TAJAMA turun dan sempat mengisi bensin, dan kemudian saksi Hary kembali yang mengendarai mobil Drump Truck tersebut.dan sampai di Poll sopir PT.EJA yang menumpang tersebut turun dan pergi entah kemana, dan saksi Hary turun untuk mengambil DO sedangkan terdakwa tetap di dalam mobil, setelah itu saksi Hary dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke daerah Cariu dan mobil Xenia plat G tetap mengikuti dari belakang, sampai di dekat pertigaan Perempatan Cileungsi terdakwa menunjuk warung jamu dan mengatakn kepada saksi Hary kalau mau membeli ginseng disitu tempatnya. Dan sampai di perempatan Cileungsi terdakwa meminta turun sebentar hendak membeli minuman, dan setelah turun terdakwa menuju ke mobil Xenia dan kemudian terdakwa Dulmanan memberikan 1(satu) botol aqua besar yang berisikan ginseng yang sudah dibubuhi obat bius.dan terdakwa Dulmanan berkata kalau sebotol ini tidak mempan, kamu telpon saya lagi. Dan setelah itu terdakwa Saeun Als.Gusti kembali naik ke dalam mobil Drump Truck dan kembali melanjutkan perjalanan dan terdakwa kemudian memberikan botol aqua berisi ginseng tersebut kepada saksi Hary yang kemudian meminumnya sebanyak seperempat botol dan saksi Hary sempat bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenapa terdakwa malah meminum minuman yang dibawa oleh saksi Hary, setelah itu saksi Hary langsung tertidur di jok samping kemudi yang kemudian kemudi diambil alih oleh terdakwa dan mobil Xenia plat G yang di tumpangi oleh terdakwa Dulmanan saksi Rasono als.Rizal , saksi Kayat sdr.Bagus berjalan melewati kendaraan Dump Truck tersebut dan kendaraan Dump Truck kemudian berjalan kearah Jonggol dan setelah melewati Cibucil kemudian kendaraan Dump Truck berhenti dan mobil Xenia plat G berhenti beberapa meter bersama dengan kendaraan Avanza warna hitam plat D yang ditumpangi oleh Ridwan dan Yanto menunggu di persimpangan Cibucil dan terdakwa melihat saksi Hary yang sempat siuman yang kemudian di berikan lagi minuman ginseng yang beri obat bius dan setelah itu saksi Hary benar-benar tertidur.;

- Bahwa setelah saksi Hary tertidur, terdakwa Saeun als.Gusti menelpon terdakwa Dulmanan dan berkata ? Gimana Mas ? yang oleh terdakwa Dulmanan di jawab ?Tunggu disitu kami merapat semua?. Dan selanjutnya mobil Xenia plat G tersebut menghampiri kendaraan Drump Truck dan terdakwa Dulmanan lalu naik dan duduk di samping terdakwa Saeun als.Gusti dan terdakwa Saeun lalu memutar arah hendak kembali kejalur semula yaitu arah Cileungsi.akan tetapi terdakwa tidak jadi masuk kearah Cileungsi karena oleh Ridwan disuruh ke arah Bekasi dan masuk ke arah tol Cikarang Barat dan keluar tol cikarang menuju kearah Cirebon melalui jalur Pantura , namun di perjalanan tepatnya di daerah Patok beusi,saksi Hary di turunkan di warung pinggir jalan yang masih tutup, dengan cara di gendong oleh terdakwa Dulmanan, di bantu oleh saksi Rizal dan di tidurkan di bale bangku di depan warung pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 05.30 wib. Setelah itu terdakwa Dulmanan pindah ke mobil Xenia dan Avanza yang mengikuti mobil Drump Truck dari belakang.sedangkan saksi Bagus dan Rizal ikut terdakwa di dalam mobil Dump Truck kearah Cirebon namun di Indramayu terdakwa Saeun als.Gusti Als.Yusuf Als.Bara memasukan kendaraan Dump Truck ke dalam parkiranan warung makan, dan kemudian saksi Bahar Zafar datang ke rumah makan tersebut untuk mengawal mobil Dump Truck ke Cirebon yang di ikuti oleh Mobil Xenia dan Avanza..sesampainya di daerah Cirebon terdakwa di suruh memasukan mobil Dump Truck tersebut ke dalam gudang milik sdr Andre Als. Gito Laksmana (Penuntutan terpisah) kemudian terdakwa di suruh pergi oleh terdakwa Dulmanan dan terdakwa kemudian menginap di Hotel di daerah Cirebon, dan keesokan harinya terdakwa di suruh datang lagi oleh terdakwa Dulmanan ke gudang dan di beri uang Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dari sdr Bagus dan sdr.Bagus mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan mobil Drump Truck tersebut.dan terdakwa di suruh untuk mencari nomor rekening dan sdr. Bagus mengatakan bahwa sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya akan dikirim dalam waktu 3(tiga) hari, akan tetapi sampai 3(tiga) hari, sisa uang tersebut belum dikirim juga oleh sdr.Bagus;

- Bahwa para terdakwa mengetahui sebelum kendaraan Dump Truck tersebut di jual oleh Andre Als.Gito Laksmana, kendaraan Dump Truck tersebut di rubah phisiknya di gudang milik sdr.Andre Als.Gito Laksmana, dimana tulisan TOTALITAS yang ada di kaca depan atas kendaraan di tutup dengan scotlite oleh terdakwa Saeun Als.Gusti Als.Yusuf Als.Bara dan sdr.Bagus, untuk tulisan Logo di kepala depan Dump Truck sebelah kanan di copot oleh terdakwa Saeun Als.Gusti Als.Yusuf Als.Bara dan sdr.Bagus, untuk tulisan no 139 disisi kiri depan kendaraan juga di copot, dan tulisan EJA di bak samping kiri dan kanan di tutup oleh Scotlite oleh saksi Rizal di bantu oleh terdakwa Dulmanan yang memanggil saksi Rizal, dan untuk bak belakang di cat hitam dan bak samping kiri dan kanan ada beberapa kotak di cat hitam. untuk Plat nomor di ganti oleh sdr Yanto dan Ridwan di Indramayu di belakang rumah makan padang;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui berapa harga kendaraan Dump Truck tersebut di jual kepada sdr. Andre Als.Gito Laksmana karena yang menjual kendaraan dump Truck tersebut adalah sdr.Bagus Ridwan dan Yanto , dan dari hasil penjualan kendaraan Dump Truck tersebut terdakwa Saeun Als.Gusti Als.Yusuf Als.Bara mendapat bagian sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah),terdakwa Dulmanan mendapat bagian sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah), saksi Rasono Bin Samsuri Als.Rizal mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan Kayat Bin Trimo mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Rasono Bin Samsuri Als.Rizal dari uang Rp.10.000.000.-(sepuluh juta tersebut). Dan uang tersebut telah habis dipakai oleh para terdakwa dan saksi;
- Akibat perbuatan para terdakwa PT.EJA (Erni Junta Agung) menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Sepuluh jenis kendaraan khusus Merk Hino warna Putih Tahun 2014 No Pol B ? 9830 ?TYW, yang ditaksir seharga kurang lebih Rp.865.000.000.-(delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut

Saksi 1 NURDIN SITORUS

- Bahwa saksi adalah karyawan PT EJA (Erni Juta Agung);
- Bahwa saksi bekerja sudah 12 tahun dan sekarang di tempatkan sebagai pengawas angkutan Armada dan di tempat saksi bekerja terdapat 70 unit angkutan armada ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2014 sekira Jam 24.00 Wib, bertempat di depan Pasar Penampungan Cileungsi Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari sdr. Ridwan bahwa salah satu armada ada yang hilang yaitu kendaraan roda sepuluh jenis kendaraan khusus merk Hino Tahun 2014, warna putih Type FM8JNKD – MGJ (FM260JD) No. Pol. B- 9830 –TYW ;
- Bahwa kemudian saksi lapor ke Polsek setelah itu saksi ikut mencari juga akhirnya setelah satu bulan lebih mobil truk tersebut ditemukan oleh polisi
- Bahwa mobil truk tersebut baru dibeli dari dealer sekitar tiga bulan yang lalu seharga Rp.850.000.000; (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa baru kali ini perusahaan kehilangan mobil tersebut biasanya dalam sehari mobil pasti kembali sekitar jam 3 sore setelah selesai di cuci
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun menurut informasi dari kantor setelah menerima laporan melalui telepon dari sopir yang bernama Hari Sugianto memberitahukan bahwa Terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara mengajak minum-minuman keras terhadap korban dan setelah mabuk korban di turunkan di daerah Sukandi (warung remang-remang) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2 HARI SUGIANTO

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2014 sekira Jam 24.00 Wib, bertempat di depan Pasar Penampungan Cileungsi Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar awalnya saksi bertemu dengan terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara di pertigaan sebelum pasar Jonggol dengan cara pada saat kendaraan sedang berjalan melambat karena padat merayap tiba-tiba pintu sebelah kiri kendaraan yang sedang saksi kemudian diketuk dan pada saat itu di buka ada seseorang laki-laki mengaku bernama Yusuf hendak menumpang kendaraan saksi ikut ke galian tanah di daerah Cariu ;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara mengatakan ingin menemui pengurus PT EJA bernama sdr. Kampron atau sdr. pangaribuan dengan alasan dahulu pernah bekerja di PT. EJA sebagai sopir N0.81 yang sekarang dibawa oleh sopir bernama Anang ;
- Bahwa terdakwa Saeun Als. Yusuf ikut dengan saksi hanya sehari saja yaitu dari hari Kamis tanggal 17 September 2014 sekira Jam 10.00 Wib, ikut dengan saksi ke galian tanah di daerah Cariu kemudian ikut dengan saksi ke pembuangan tanah di daerah Babelan – Bekasi ;
- Bahwa benar terdakwa Saeun Als, Yusuf melakukan pencurian dengan cara memberikan minuman ginseng, setelah diminum mata saksi seperti berkunang-kunang dan kemudian tertidur lelap tidak sadarkan diri ;
- Bahwa setelah saksi sadarkan diri pada pagi hari, dan pada saat saksi sadar saksi tidur di bangku panjang di depan warung yang sudah tutup di pinggir jalan di daerah Subang namun saksi merasa tubuhnya ada yang melempar ke bangku panjang tersebut akan tetapi saksi tidak ingat apa-apa
- Bahwa kemudian saksi memberitahu ke pengawas yang bernama Ridwan bahwa Truk yang dikemudikannya telah dicuri orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3 RASONO Bin SAMSURI (Alm) Als. RIZAL

- Bahwa saksi membantu melakukan pencurian mobil Dump Truck Warna Putih dan yang ikut membantu pencurian tersebut adalah saksi Kayat, Sdr Bagus, terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan terdakwa Dulmanan .
- Bahwa benar pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan yang di tempati oleh terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan Sdr Bagus, sedangkan saksi dan saksi Kayat hanya mendengarkan saja. ;

- Bahwa teman-teman saksi yang lain hanya mendampingi saja pencurian tersebut dengan cara mengikuti mobil Dump Truck hasil curian dengan menggunakan mobil Xenia Warna Hitam plat nomor lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi sopir Dump Truck tersebut dalam keadaan pingsan setelah meminum-minuman keras yang telah diberikan oleh terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara kemudian sopir tersebut dibuang di daerah Subang, akan tetapi saksi tidak tahu Sopir tersebut dikasih minum apa sehingga sampai pingsan;
- Bahwa benar teman-teman saksi disuruh terdakwa Dulmanan untuk menyewa mobil Xenia Warna Hitam di rental mobil daerah Batang. Kemudian saksi bersama saksi Kayat membawa Sdr Bagus dan terdakwa Dulmanan dari Kendal Jawa Tengah ke Cileungsi sedangkan yang mengemudikan mobil Xenia adalah saksi Kayat.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dulmanan ketika saksi bertemu di Kendal dan dikenalkan oleh saksi Kayat sewaktu berangkat ke Jakarta.
- Bahwa saksi mengenal Sdr Bagus ketika saya bertemu di Kendal dan dikenalkan oleh terdakwa Dulmanan sewaktu mau berangkat ke Jakarta.
- Bahwa saksi kemudian dengan mobil Xenia menemui terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara di pinggir jalan di daerah Jonggol. Kemudian menuju ke rumah kontrakan yang di tinggali terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa Dulmanan, teman-teman saksi mengikuti mobil Dump truck Warna Putih yang akan dicuri. kemudian saksi disuruh naik keatas mobil Dump Truck oleh terdakwa Dulmanan di sebelum pintu masuk Tol Cikarang Barat,
- Bahwa kemudian saksi membantu mengangkat badan sopir Dump Truck yang pingsan dari atas mobil Dump Truck dan ditaruh diatas kursi panjang di depan warung kopi di pinggir jalan di daerah Subang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui maksud tujuannya ketika terdakwa Dulmanan menyuruh saksi dan saksi Kayat untuk menyewa mobil, akan tetapi saksi baru mengetahui bahwa saksi diajak oleh terdakwa Dulmanan untuk mencuri mobil Dump Truck setelah sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truck yang pingsan dibuang di daerah Subang dan selanjutnya mobil Xenia mengikuti mobil Dump Truck hasil curian menuju ke gudang di daerah Cirebon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 4 : KAYAT Bin TRIMO

- Bahwa saksi membantu melakukan pencurian mobil Dump Truck Warna Putih dan yang ikut membantu pencurian tersebut adalah saksi Rasono, Sdr Bagus, terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan terdakwa Dulmanan .
- Bahwa benar pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan yang di tempati oleh terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan Sdr Bagus, sedangkan saksi Rasono dan saksi hanya mendengarkan saja. ;
- Bahwa teman-teman saksi yang lain hanya mendampingi saja pencurian tersebut dengan cara mengikuti mobil Dump Truck hasil curian dengan menggunakan mobil Xenia Warna Hitam plat nomor lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi sopir Dump Truck tersebut dalam keadaan pingsan setelah meminum-minuman keras yang telah diberikan oleh terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara kemudian sopir tersebut dibuang di daerah Subang, akan tetapi saya tidak tahu Sopir tersebut dikasih minum apa sehingga sampai pingsan;
- Bahwa benar teman-teman saksi disuruh terdakwa Dulmanan untuk menyewa mobil Xenia Warna Hitam di rental mobil daerah Batang. Kemudian saksi bersama saksi Rasono membawa Sdr Bagus dan terdakwa Dulmanan dari Kendal Jawa Tengah ke Cileungsi sedangkan yang mengemudikan mobil Xenia adalah saksi .
- Bahwa saksi yang mengenalkan Sdr Dulmanan ke saksi Rasono ketika saksi Rasono bertemu di Kendal dan dikenalkan oleh saksi sewaktu berangkat ke Jakarta.
- Bahwa saksi kemudian dengan mobil Xenia menemui terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara di pinggir jalan di daerah Jonggol. Kemudian menuju ke rumah kontrakan yang di tinggali saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Rasono bersama-sama dengan terdakwa Dulmanan, teman-teman saksi mengikuti mobil Dump truck Warna Putih yang akan dicuri. kemudian saksi Rasono disuruh naik keatas mobil Dump Truck oleh Terdakwa dulmanan di sebelum pintu masuk Tol Cikarang Barat,

- Bahwa kemudian saksi Rasono membantu mengangkat badan sopir Dump Truck yang pingsan dari atas mobil Dump Truck dan ditaruh diatas kursi panjang di depan warung kopi di pinggir jalan di daerah Subang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : SAEUN Als. GUSTI Als. YUSUF Als. BARA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekitar jam 24.00 wib, bertempat di Depan pasar penampungan Cileungsi Ds.Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang curi berupa : 1 (satu) unit kendaraan Roda Sepuluh jenis Kendaraan Khusus merek Hino th 2014, Warna Putih Type FM8JNKD – MGJ (FM260JD) No. Pol. B - 9830-TYW, No. Sin. J08EUFJ66044 No.rangka. MJEFM8JNKEJM43494;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian mobil Dump Truck Warna Putih dan yang ikut membantu pencurian tersebut adalah Saksi Kayat, saksi Rasono Bin Samsuri als.Rizal, Sdr Bagus, dan terdakwa Dulmanan .
- Bahwa benar pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan terdakwa dan di dalam kontrakan terdakwa sudah berada Terdakwa dulmanan, sdr. Bagus, saksi Kayat dan saksi Rasono alias Rizal namun yang mempunyai ide pertama kali untuk pencurian adalah Terdakwa ;
- Bahwa target awal yang ingin dicuri adalah ada dua dumpt truck satu warna hijau dan yang satu warna putih namun kalau warna hijau terdakwa Dulmanan melarang dan meminta kendaraan yang hendak dicuri adalah warna putih ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Hari Sugianto dipertigaan sebelum Pasar Jonggol, dan terdakwa menumpang kendaraan yang di kemudikan oleh saksi Hari Suginato, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menaruh pengurus PT. EJA bernama Sdr KAMPRON atau Sdr PANGARIBUAN digalian di daerah Cariu, dan pada saat itu saksi Hari Sugianto sedang membawa kendaraan Damp Truck dengan No. Pintu 139.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara terdakwa membawakan 2 (dua) plastik minuman yang katanya minuman Gingseng, yang di beri oleh terdakwa Dulmanan kemudian dituangkan ke gelas kemasan bekas air aqua dan diserahkan kepada saksi Hari Sugianto pada saat saksi minum 4 kali namun sedikit-sedikit dan tidak habis 1 plastik, sementara terdakwa minum juga namun di plastik yang satunya lagi dengan dituangkan ke bekas gelas kemasan air aqua, setelah diminum mata saksi Hari Sugianto seperti berkunang-kunang dan Terdakwa kemudian disuruh mengemudikan truk tersebut ;
- Bahwa saksi Kayat Bin Trimo dan saksi Rasono Bin Samsuri als.Rizal disuruh terdakwa Dulmanan untuk menyewa mobil Xenia Warna Hitam di rental mobil daerah Batang. Kemudian saksi Rasono bersama saksi KAYAT membawa Sdr Bagus dan terdakwa dulmanan dari Kendal Jawa Tengah ke Cileungsi dan yang mengemudikan mobil Xenia adalah saksi Kayat.
- Bahwa mobil Xenia yang dikemudikan oleh saksi Kayat dan teman-teman terdakwa menemui terdakwa di pinggir jalan di daerah Jonggol. Kemudian menuju ke rumah kontrakan terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa Dulmanan, Sdr Bagus dan saksi Kayat mengikuti mobil Dump truck Warna Putih yang akan dicuri;
- Bahwa kemudian sopir dump Truk (Hari Sugianto) ditaruh diatas kursi panjang di depan warung kopi di pinggir jalan di daerah Subang;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibawa ke sebuah rumah makan di daerah indramayu dan selanjutnya menuju ke daerah cirebon;
- Bahwa setelah sampai di Cirebon mobil tersebut masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa menunggu kemudian datang sdr. Bagus dan memberikan uang sebesar Rp.65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa berikan ke terdakwa Dulmanan sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dikembalikan oleh Terdakwa ke sdr. Bagus katanya Terdakwa akan diberikan mobil SS ;

Terdakwa II : DULMANAN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekitar jam 24.00 wib, bertempat di Depan pasar penampungan Cileungsi Desa.Cileungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang curi berupa : 1 (satu) unit kendaraan Roda Sepuluh jenis Kendaraan Khusus merek Hino th 2014, Warna Putih Type FM8JNKD – MGJ (FM260JD) No. Pol. B - 9830-TYW, No. Sin. J08EUFJ66044 No.rangka. MJEFM8JNKEJM43494;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian mobil Dump Truck Warna Putih dan yang ikut membantu pencurian tersebut adalah Saksi Kayat Bin Trimo, saksi Rasono Bin Samsuri als.Rizal, Sdr BAGUS, dan terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara;
- Bahwa saksi Kayat Bin Trimo dan saksi Rasono Bin Samsuri als.Rizal disuruh terdakwa untuk menyewa mobil Xenia Warna Hitam di rental mobil daerah Batang. Kemudian saksi Rasono bersama saksi Kayat membawa Sdr Bagus dan Terdakwa dari Kendal Jawa Tengah ke Cileungsi dan yang mengemudikan mobil Xenia adalah saksi Kayat.
- Bahwa mobil Xenia yang dikemudikan oleh sdr. Kayat dan teman-teman terdakwa menemui terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara di pinggir jalan di daerah Jonggol. Kemudian menuju ke rumah kontrakan terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara;
- Bahwa benar pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan di dalam kontrakan tersebut sudah berada terdakwa , sdr. Bagus, saksi Kayat dan saksi Rasono namun yang mempunyai ide pertama kali untuk pencurian adalah Terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara;
- Bahwa target awalnya yang ingin dicuri adalah ada dua dumpt truck satu warna hijau dan yang satu warna putih namun kalau warna hijau Terdakwa melarang dan meminta kendaraan yang hendak dicuri adalah warna putih ;
- Bahwa awalnya terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara bertemu dengan saksi Hari Sugianto dipertigaan sebelum Pasar Jonggol, dan terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara menumpang kendaraan yang di kemudikan oleh saksi Hari Suginato, dengan alasan hendak menemui pengurus PT. EJA bernama Sdr KAMPRON atau Sdr PANGARIBUAN digalian di daerah Cariu, dan pada saat itu saksi Hari Sugianto sedang membawa kendaraan Damp Truck dengan No. Pintu 139.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan 29 (dua puluh sembilan) plastik minuman yang katanya minuman Gingseng, yang di beri oleh Terdakwa dari sdr. Yanto kemudian dituangkan ke gelas kemasan bekas air aqua dan diserahkan kepada saksi Hari Sugianto pada saat saksi minum 4 kali namun sedikit-sedikit dan tidak habis 1 plastik, sementara terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara minum juga namun di plastik yang satunya lagi dengan dituangkan ke bekas gelas kemasan air aqua, setelah diminum mata saksi Hari Sugianto seperti berkunang-kunang dan Terdakwa Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara kemudian disuruh mengemudikan truk tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan, Sdr BAGUS dan saksi Kayat mengikuti mobil Dump truck Warna Putih yang akan dicuri.
- Bahwa kemudian sopir dump Truk (Hari Sugianto) ditaruh diatas kursi panjang di depan warung kopi di pinggir jalan di daerah Subang;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibawa ke sebuah rumah makan di daerah indramayu dan selanjutnya menuju ke daerah Cirebon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/ Penuntut Umum mengajkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump Truck merk HINO No. Pol B -9830 – TYW warna putih th. 2014 ;
- 1 (satu) buah HP Merk Politron warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia E72 warna coklat silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam,
- 1 (satu) buah Rotator warna kuning ;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank mandiri ke Bank BRI An. Dulmanan Bin Tas sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) ;

Yang mana barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan baik oleh saksi maupun Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan surat bukti serta di dukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan september 2014 Terdakwa I dan terdakwa II beserta sdr Bagus merencanakan untuk mengambil Truk di rumah kontrakan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Terdakwa II membawa serta saksi Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal dan saksi Kayat untuk membantu rencana tersebut;

- Bahwa selanjutnya disepakati jika mereka akan mengambil Truk yang baru milik PT EJA (Erni Juta Agung);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 dipertigaan daerah Cibucil, Terdakwa I memberhentikan Truk Hino warna putih dengan nomor Polisi B 9830 TYW yang dikemudikan saksi Hari sugianto dengan alasan ingin ikut ke lokasi Galian menemui pengurus PT EJA yang bernama Kamron;
- Bahwa Terdakwa I kemudian turun di lokasi Galian dan berpura-pura mencari Pengurus PT EJA yang bernama Kamron;
- Bahwa selanjutnya ketika Truk yang dikemudikan saksi Hari sugianto keluar dari lokasi galian, Terdakwa I kembali ikut kedalam Truk tersebut dan menuju ke lokasi pembongkaran tanah di daerah Bekasi;
- Bahwa setelah membongkar galian tanah, Terdakwa I kembali ikut kedalam Truk yang dikemudikan saksi Hari Sugianto dengan alasan akan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I kemudian meminta diturunkan oleh saksi Hari sugianto diperempatan Cibucil dan saksi Hari sugianto beserta Terdakwa berjanji untuk kembali bertemu di lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II jika ia telah menemukan sasaran truk yang dikemudikan saksi Hari Sugianto;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira jam 13.00 wib, saksi Hari sugianto menelpon terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan saksi Hari sugianto di perempatan Cibucil dan Terdakwa I kemudian naik ketas truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya truk yang dikemudikan oleh saksi Hari Sugianto menuju ke daerah Bekasi dengan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai mobil Xenia warna hitam plat G bersama dengan saksi Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal dan saksi Kayat dan Bagus;
- Bahwa setelah sampai di daerah Bekasi dan menurunkan galian tanah, Truk yang dikemudikan saksi Hari sugianto selanjutnya akan kembali Poll dan ketika sampai di depan pasar penampungan Cileungsi Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor pada sekitar pukul 24.00 wib terdakwa I meminta turun sebentar hendak membeli minuman ginseng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa I menuju ke mobil Xenia dan kemudian terdakwa II memberikan 1(satu) botol aqua besar yang berisikan ginseng yang sudah dibubuhi obat bius;
- Bahwa setelah itu terdakwa I kembali naik ke dalam mobil Drump Truck dan terdakwa I kemudian memberikan botol aqua berisi ginseng tersebut kepada saksi Hari sugianto;
 - Bahwa setelah meminum ginseng beberapa gelas, saksi Hari sugianto merasa mengantuk dan akhirnya pingsan di jok samping kemudi;
 - Bahwa Terdakwa I kemudian menelpon terdakwa II dan selanjutnya mobil Xenia plat G yang dikemudikan saksi Kayat menghampiri kendaraan Truk dan terdakwa II kemudian naik dan duduk di samping terdakwa I;
 - Bahwa selanjutnya sdr Ridwan dan sdr Yanto yang mengemudikan mobil Toyota avanza warna hitam menyuruh Terdakwa I untuk menuju ke arah Bekasi;
 - Bahwa sesampainya di pintu tol Cikarang barat, Terdakwa II menyuruh berhenti dan terdakwa II turun dan menuju ke mobil Xenia plat G dan selanjutnya saksi Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal dan sdr Bagus kemudian naik kedalam truk tersebut;
 - Bahwa kemudian truk dikemudikan oleh Terdakwa I menuju ke arah cikampek dan sesampainya di daerah Patokbeusi Subang pada hari sabtu tanggal 20 september 2014 sekitar pukul 05.30 wib, saksi Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal menurunkan dari atas Truk saksi Hari sugianto yang masih dalam keadaan pingsan;
 - Bahwa selanjutnya mereka meletakkan saksi Hari Sugianto diatas bale-bale warung dipinggir jalan;
 - Bahwa selanjutnya truk tersebut dibawa ke sebuah gudang di Cirebon;

Menimbang bahwa, para terdakwa telah didakwa oleh jaksa/penuntut umum dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 2 KUHPidana Junto Pasal 89 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kesatu Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 2 KUHPidana Junto Pasal 89 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;
5. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh **Muladi dan Barda Nawawi Arief** dalam buku **Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97** pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan Terdakwa II Dulmanan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan Terdakwa II Dulmanan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan Terdakwa II Dulmanan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil yaitu suatu perbuatan yang membuat suatu benda berada dalam kekuasaannya secara nyata sedangkan pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud,;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada sekitar bulan september 2014 Terdakwa I dan terdakwa II beserta sdr Bagus merencanakan untuk mengambil Truk di rumah kontrakan Terdakwa I dan pada saat itu ada Terdakwa II membawa serta saksi Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal dan saksi Kayat untuk membantu rencana tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya disepakati jika mereka akan mengambil Truk yang baru milik PT EJA (Erni Juta Agung) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 dipertigaan daerah Cibucil, Terdakwa I memberhentikan Truk Hino warna putih dengan nomor Polisi B 9830 TYW yang dikemudikan saksi Hari sugianto dengan alasan ingin ikut ke lokasi Galian menemui pengurus PT EJA (Erni Juta Agung) yang bernama Kamron;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa I kemudian turun dilokasi Galian dan berpura-pura mencari Pengurus PT EJA yang bernama Kamron dan selanjutnya ketika Truk yang dikemudikan saksi Hari sugianto keluar dari lokasi galian, Terdakwa I kembali ikut kedalam Truk tersebut dan menuju ke lokasi pembongkaran tanah didaerah Bekasi;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membongkar galian tanah, Terdakwa I kembali ikut kedalam Truk yang dikemudikan saksi Hari Sugianto dengan alasan akan pulang ke rumahnya dan Terdakwa I kemudian meminta diturunkan oleh saksi Hari sugianto diperempatan Cibucil dan saksi Hari sugianto beserta Terdakwa berjanji untuk kembali bertemu di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II jika ia telah menemukan sasaran truk yang dikemudikan saksi Hari Sugianto dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 september 2014 sekira jam 13.00 wib, saksi Hari sugianto menelpon terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan saksi Hari sugianto di perempatan Cibucil dan Terdakwa I kemudian naik ketas truk tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya truk yang dikemudian oleh saksi Hari Sugianto menuju ke daerah Bekasi dengan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai mobil Xenia warna hitam plat G bersama dengan saksi Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal dan saksi Kayat dan Bagus;

Menimbang bahwa setelah sampai di daerah Bekasi dan menurunkan galian tanah, Truk yang dikemudian saksi Hari sugianto selanjutnya akan kembali Poll dan ketika sampai di depan pasar penampungan Cileungsi Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor pada sekitar pukul 24.00 wib terdakwa I meminta turun sebentar hendak membeli minuman ginseng;

Menimbang bahwa setelah turun terdakwa I menuju ke mobil Xenia dan kemudian terdakwa II memberikan 1(satu) botol aqua besar yang berisikan ginseng yang sudah dibubuhi obat bius dan setelah itu terdakwa I kembali naik ke dalam mobil Truk dan terdakwa I kemudian memberikan botol aqua berisi ginseng tersebut kepada saksi Hari Sugianto;

Menimbang bahwa setelah meminum ginseng beberapa gelas, saksi Hari sugianto merasa mengantuk dan akhirnya pingsan di jok samping kemudi dan Terdakwa I kemudian menelpon terdakwa II dan selanjutnya mobil Xenia plat G yang dikemudikan saksi Kayat menghampiri kendaraan Truk dan terdakwa II kemudian naik dan duduk di samping terdakwa I;

Menimbang bahwa selanjutnya sdr Ridwan dan sdr Yanto yang mengemudikan mobil Toyota avanza warna hitam menyuruh Terdakwa I untuk menuju ke arah bekasi dan sesampainya di pintu tol Cikarang barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyuruh berhenti dan terdakwa II turun dan menuju ke mobil Xenia plat G dan selanjutnya saksi Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal dan sdr Bagus kemudian naik kedalam truk tersebut;

Menimbang bahwa kemudian truk dikemudikan oleh Terdakwa I menuju ke arah cikampek dan sesampainya di daerah Patokbeusi Subang pada hari sabtu tanggal 20 september 2014 sekitar pukul 05.30 wib, saksi Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal menurunkan dari atas Truk saksi Hari sugianto yang masih dalam keadaan pingsan dan selanjutnya mereka meletakkan saksi Hari Sugianto diatas bale-bale warung dipinggir jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Truk Hino warna putih dengan nomor Polisi B 9830 TYW yang diambil oleh paraTerdakwa adalah milik PT EJA (Erni Juta Agung) maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang dengan melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya dengan cara antara lain memakai, menjual, memberikan kepada orang lain dan sebagainya ;

Menimbang bahwa melawan hak/hukum mempunyai arti bahwa barang yang akan dimiliki tersebut berasal dari perbuatan yang tidak legal atau tidak sesuai dengan hukum atau tanpa seizin dari pemilik barang yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa dan teman-temannya bermaksud mengambil Truk tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dibagi diantara para Terdakwa dengan teman-temannya;

Menimbang bahwa dengan melihat dari niat para terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan jika niat atau maksud tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena para terdakwa bukanlah pemilik dari Truk tersebut dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4 Disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak ringan secara tidak syah dimana perbuatan ini terwujud dengan cara memukul, menendang, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP disebutkan jika membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika meminum ginseng yang telah dicampur oleh obat bius, maka saksi Hari sugianto selaku sopir Truk milik PT EJA (Erni Juta Agung) langsung merasa mengantuk dan tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa dengan tidak sadarnya saksi Hari sugianto maka Terdakwa I dapat dengan leluasa membawa truk tersebut sehingga sampai ke daerah Cirebon;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan saksi Hari sugianto selaku supir tidak sadarkan diri maka dapat disimpulkan jika perbuatan para Terdakwa didalam mengambil Truk tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi ;

Ad.5 dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, didalam mengambil Truk tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan teman- temannya yaitu antara lain bersama dengan saksi Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal, saksi Kayat dan Bagus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah berperan sejak diawali dari perencanaan sampai dengan didalam pelaksanaan pengambilan Truk milik PT EJA (Erni Juta Agung);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan peran dari terdakwa dan teman-temannya maka dapat disimpulkan jika perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara tunggal atau sendirian melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya dengan pembagian tugas dari masing-masing pihak yang berjumlah lebih dari dua orang dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 2 KUHPidana Junto Pasal 89 KUHP dalam surat dakwaan kesatu jaksa penuntut umum telah terpenuhi atas diri para terdakwa oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum atas dirinya;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHP lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHP cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil dump Truck merk HINO No. Pol B -9830 – TYW warna putih th. 2014 ;
- 1 (satu) buah HP Merk Politron warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia E72 warna coklat silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam,
- 1 (satu) buah Rotator warna kuning ;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank mandiri ke Bank BRI An. Dulmanan Bin Tas sebesar Rp.1000.000; (satu juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rasono bin Samsuri (alm) alias

Rizal dkk

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidana terhadap Terdakwa :

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
- Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 2 KUHPidana Junto Pasal 89 KUHP, Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan Terdakwa II Dulmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan Terdakwa II Dulmanan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump Truck merk HINO No. Pol B - 9830 – TYW warna putih th. 2014 ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Politron warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia E72 warna coklat silver ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) buah ekstatif warna kuning ;

- 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank mandiri ke Bank BRI An. Dulmanan Bin Tas sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal dkk;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing--masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 oleh kami JONI.SH.MH sebagai Hakim ketua Majelis, ST IKO SUDJATMIKO.SH dan EKO JULIANTO.SH.MM.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 oleh kami JONI, SH.,MH selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH dan ISTIQOMAH BERAWI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUKIRNO, S.IP.,SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh FARIDA A, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, serta dihadiri pula oleh Terdakwa . ;

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH

JONI.SH.MH

ISTIQOMAH BERAWI, SH.,MH

Panitera pengganti

SUKIRNO.SIP.SH